LEMBAGA SERTIFIKASI
REGISTRA CITRA INDONESIA
Jalan Ahmad Adnawijaya C1 No.8 Graha Syaamil Agency Takaful, Kota Bogor
Telpon/Faximile 62-251-8380051; email: Registraindonesia@gmail.com; website:www.registraindonesia.com

PROSEDUR
KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN

Disusun,	Disetujui,
Ratu Anna Rufaida, S.KPm	Legis Tsaniyah, S.Pt., M.Si
Manager Administrasi dan Keuangan	Direktur

NOMOR GANDAAN/DISTRIBUSI : _____

DISTRIBUSI KE : _____

TANGGAL DISTRIBUSI : _____

Status Dokumen)* :

☒ DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

☐ TIDAK DIKENDALIKAN, *Apabila terdapat revisi dan dokumen diterbitkan ulang, penerima distribusi akan mendapatkan terbitan dokumen versi terbaru*

*) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

DAFTAR ISI

BAGIAN	JUDUL	HALAMAN
	LEMBAR PENGESAHAN	1
	DAFTAR ISI	2
1	TUJUAN	3
2	RUANG LINGKUP	3
3	DEFINISI	3
4	ACUAN	3
5	PENANGGUNG JAWAB	3
6	PROSEDUR	4
6.1	Perjanjian Kerahasiaan Internal PT Registra Citra Indonesia	4
6.2	Kerahasiaan *Auditee*/Klien	4
6.3	Pakta Integritas	4
6.4	Ketidakberpihakan	5
7	DOKUMEN TERKAIT	12

1 TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai informasi yang diperoleh dari *Auditee* akan dipelihara oleh seluruh personal PT Registra Citra Indonesia.

PT Registra Citra Indonesia, baik pengurus perusahaan, karyawan, maupun subkontraktor serta menjamin prinsip ketidakberpihakan dari PT Registra Citra Indonesia dalam memberikan pelayanan sertifikasi.

2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini meliputi :

a. Kerahasiaan informasi program sertifikasi milik pelanggan di dalam sistem kerja PT Registra Citra Indonesia. Ruang lingkup penerapan ini juga harus menjadi acuan bagi sub kontraktor personal sertifikasi (Auditor dan Tenaga Ahli Eksternal) atau Pihak Lain yang terlibat;

b. Ketidakberpihakan seluruh personal PT Registra Citra Indonesia untuk menjamin independensi dalam operasional proses sertifikasi.

3 DEFINISI

Tidak ada.

4 ACUAN

REG.M, Manual Sistem Sertifikasi ISO 9001

REG.H, Manual Sistem Sertifikasi HACCP

5 PENANGGUNG JAWAB

5.1 Dalam menjalankan tugasnya, seluruh personal PT Registra Citra Indonesia wajib menjaga kerahasiaan *Auditee*/Klien.

5.2 Manager SA bertanggungjawab menjaga konsistensi seluruh personal PT Registra Citra Indonesia dalam menjaga kerahasiaan *Auditee*/Klien.

5.3 Direktur bertanggungjawab terhadap pemberian informasi kepada pihak ketiga.

5.4 Manajemen Ketidak-berpihakanmengamankan ketidakberpihakan operasionalisasi sistem sertifikasi.

6 PROSEDUR

6.1 Perjanjian Kerahasiaan Internal PT Registra Citra Indonesia

6.1.1 Seluruh personal PT Registra Citra Indonesia, khususnya setiap Personil Auditor dan Tenaga Ahli Tetap/Reguler/Eksternal/Subkontraktor yang bertindak atas nama PT Registra Citra Indonesia, Tim Ad-hoc (Komite Banding dan Tim Penanganan Keluhan), dan Manajemen Ketidak-berpihakan dalam setiap penugasan dan atau menjalankan tugasnya menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan informasi sistem manajemen PT Registra Citra Indonesia. Mereka tidak diperkenankan menutupi semua pertentangan kepentingan apapun, baik potensial maupun aktual yang mungkin timbul sehubungan dengan tugasnya.

6.1.2 Manager SA menjamin dan memastikan bahwa semua personal yang disebutkan pada butir 6.1.1 di atas menandatangani perjanjian untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan formulir Surat Kerahasiaan (REG.F41).

6.1.3 Perjanjian dibuat 2 rangkap, 1 rangkap didistribusikan kepada penandatangan dan 1 rangkap lagi disimpan oleh Manager SA.

6.2 Kerahasiaan *Auditee*/Klien

6.2.1 Pernyataan Manajemen PT Registra Citra Indonesia menjaga kerahasiaan organisasi pelanggan dijabarkan pada Panduan Layanan Sistem (REG.F11) dan Perjanjian Kerja pada awal proses sertifikasi.

6.2.2 Personal sertifikasi PT Registra Citra Indonesia dapat menandatangani pernyataan kerahasiaan yang disediakan oleh Auditee apabila diminta oleh Auditee dalam kaitan dengan penugasan Audit.

6.2.3 Apabila peraturan/perundangan (hukum) mengharuskan, Direktur dapat memberikan informasi mengenai *Auditee* yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga yang memerlukannya, dan harus memberitahukan hal tersebut kepada *Auditee* yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku.

6.2.4 Informasi tentang *Auditee* yang berkaitan dengan proses Audit tidak bersifat rahasia untuk kepentingan pelaporan kepada instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Prosedur REG.P06 : Pengendalian Dokumen, Rekaman dan Informasi.

6.3 Pakta Integritas

6.3.1 Seluruh personal yang terlibat dalam suatu penugasan proses atau tahapan proses suatu skema sertifikasi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai pengakuan terbebas dari berbagai tekanan dan kepentingan didalam menjalankan proses sertifikasi.

6.3.2 Dokumen Pakta Integritas berlaku sesuai dengan jangka waktu yang tercantum didalamnya.

6.3.3 Pakta Integritas sebagaimana REG.F19.

6.4 Ketidakberpihakan

6.4.1 Manajemen Ketidakberpihakan

6.4.1.1 Manajemen puncak PT Registra Citra Indonesia memiliki komitmen terhadap ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasinya dan menyediakan pernyataan yang dapat diakses publik yang menunjukkan ketidakberpihakan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin obyektivitas kegiatan sertifikasi sistem manajemen disajikan dalam dokumen publikasi yang diterbitkan untuk itu dan atau situs jaringan resmi PT Registra Citra Indonesia di www.registraindonesia.com.

6.4.1.2 Organisasi PT Registra Citra Indonesia mengidentifikasi, menganalisis dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya, khususnya hubungan kerja yang menciptakan ancaman.

6.4.1.3 Peragaan tersebut harus mencakup semua sumber konflik kepentingan potensial yang teridentifikasi apakah konflik kepentingan tersebut timbul dari dalam organisasi PT Registra Citra Indonesia atau dari kegiatan personel, lembaga atau organisasi lain.

6.4.1.4 Hubungan yang mengancam ketidakberpihakan Lembaga sertifikasi dapat disebabkan oleh kepemilikan, penentu kebijakan/aturan, manajemen, personel, sumberdaya Bersama, keuangan, kontrak, pemasaran dan pembayaran komisi penjualan atau insentif lainnya dari pelanggan baru, dan sebagainya.

6.4.1.5 Dalam mengamankan ketidakberpihakan operasionalisasi sistem sertifikasinya, PT Registra Citra Indonesia membentuk komite ketidakberpihakan, selanjutnya disebut Manajemen Ketidak-berpihakan melalui Surat Keputusan Direksi yang khusus diterbitkan untuk itu oleh Direktur.

6.4.1.6 Komposisi, kerangka acuan kerja, kewajiban, kewenangan, dan kompetensi anggota serta tanggung jawab manajemen ketidak-berpihakan secara formal didokumentasikan dan disahkan oleh manajemen puncak PT Registra Citra Indonesia untuk menjamin:

a. keterwakilan pihak yang berkepentingan secara seimbang seperti tidak adanya kepentingan tunggal yang mendominasi (personel internal atau eksternal PT Registra Citra Indonesia dipertimbangkan sebagai satu kepentingan tunggal dan tidak mendominasi);

b. akses terhadap seluruh informasi yang diperlukan agar komite mampu memenuhi fungsinya; dan

c. bahwa jika manajemen puncak PT Registra Citra Indonesia tidak menghargai saran Manajemen Ketidak-berpihakan, maka komite berhak melakukan Tindakan sendiri (seperti, menginformasikan kepada pihak yang berwenang, badan akreditasi, dan pemangku kepentingan). Bahwa dalam melakukan Tindakan tersebut, komite memperhatikan persyaratan kerahasiaan yang berkaitan dengan pelanggan dan PT Registra Citra Indonesia.

6.4.2 Identifikasi Sumber Konflik Kepentingan dan Status Ketidakberpihakan

6.4.2.1 PT Registra Citra Indonesia mengidentifikasi seluruh sumber konflik kepentingan yang potensial dan mungkin timbul, baik dari dalam organisasi atau dari kegiatan personal atau dari organisasi lain.

6.4.2.2 PT Registra Citra Indonesia mengidentifikasi, menganalisis dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan jasa sertifikasi, termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya, khususnya hubungan kerja yang menciptakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. Ancaman terhadap ketidakberpihakan mencakup hal berikut ini :

a. Ancaman swa-kepentingan (*self-interest threats*) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan yang terkait dengan sertifikasi yang merupakan ancaman pada ketidakberpihakan adalah swa-kepentingan terhadap keuangan.

b. Ancaman swa-kajian (*self-review treats*) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri. Audit sistem manajemen klien oleh seseorang dari lembaga sertifikasi yang telah memberikan konsultansi sistem manajemen menjadi ancaman dalam swa-kajian.

c. Ancaman karena keakraban (atau kepercayaan) (*familiarity (or trust) threats*) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personel tertentu dibanding dengan pencarian bukti audit.

d. Ancaman intimidasi (*intimidation threats*) : ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang memaksa untuk membuka atau menyimpan rahasia suatu persepsi. Seperti ancaman akan mengganti atau melaporkan kepada penyelia.

6.4.2.2 Identifikasi terhadap sumber konflik kepentingan PT Registra Citra Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Saham
b. Organisasi Terkait
c. Dewan Komisaris
d. Dewan Direksi
e. Pengambil Keputusan
f. Tenaga Ahli
g. Manajemen Ketidak-berpihakan
h. Tim Penanganan Keluhan
i. Komite Banding/Ad Hok
j. Auditor Internal dan Eksternal
k. Karyawan
l. Subkontraktor

6.4.2.2 Untuk menghindari benturan kepentingan dalam proses sertifikasi, sumber konflik kepentingan yang telah diidentifikasi berkewajiban memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan.

6.4.2.3 Khusus untuk aktivitas operasional sertifikasi, berdasarkan data yang telah terhimpun dari proses penjaringan personal sertifikasi, Manager SA melakukan evaluasi terhadap ketidakberpihakan seluruh personal yang terlibat suatu aktivitas sertifikasi menggunakan formulir Identifikasi Status Ketidakberpihakan (REG.F87).

6.4.3 Implementasi Ketidakberpihakan

6.4.3.1 Untuk menghindari benturan kepentingan dalam proses sertifikasi, PT Registra Citra Indonesia beserta personil yang terlibat di dalamnya harus menjamin independensi dengan

mematuhi ketentuan berikut :

a. Bila hubungan menunjukkan suatu ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan (seperti anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Registra Citra Indonesia yang meminta sertifikasi keperusahaan induknya) makasertifikasi tidak boleh diberikan;

b. PT Registra Citra Indonesia dan setiap bagian dari badan hukum PT Registra Citra Indonesia tidak boleh :

1) Mensertifikasi lembaga sertifikasi lain untuk kegiatan sertifikasi sistem manajemennya;

2) Menawarkan atau menyediakan konsultasi dan pelatihan sistem manajemen khusus kepada pelanggannya, termasuk tidak membantu perancangan, penerapan atau pemeliharaan sistem manajemen bagi organisasi yang disertifikasi;

3) memberikan layanan pemantauan sistem manajemen atau layanan lain yang mana hasilnya bertujuan untuk memberikan saran bagi organisasi yang disertifikasi;

4) melaksanakan layanan penjualan produk atau layanan lain yang berhubungan dengan upaya perbaikan sistem manajemen kepada organisasi yang disertifikasi;

5) menawarkan atau menyediakan audit internal kepada pelanggan yang disertifikasinya;

6) mensertifikasi sistem manajemen dimana lembaga sertifikasi melakukan audit internal terhadap pelanggan dalam selang waktu dua tahun terakhir;

7) mensertifikasi sistem manajemen pada pelanggan yang telah menerima konsultasi sistem manajemen atau audit internal, dimana hubungan antara organisasi konsultan dengan PT Registra Citra Indonesia menunjukkan ancaman yang mempengaruhi ketidakberpihakan lembaga sertifikasi;

8) memberikan jasa audit kepada organisasi konsultan sistem manajemen karena merupakan suatu ancaman yang mempengaruhi ketidakberpihakan PT Registra Citra Indonesia;

9) dipasarkan atau diberi kesempatan yang terkait dengan kegiatan organisasi konsultan sistem manajemen;

10) menyatakan atau menunjukkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika organisasi konsultan tertentu digunakan.

6.4.3.2 PT Registra Citra Indonesia harus mengambil tindakan untuk memperbaiki klaim yang tidak sesuai dari setiap organisasi konsultan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika PT Registra Citra Indonesia digunakan.

6.4.3.3 Untuk menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan, personel yang telah memberikan konsultasi sistem manajemen termasuk mereka yang bertindak dalam kapasitas manajerial, tidak boleh digunakan oleh PT Registra Citra Indonesia untuk mengambil

bagian dalama udit atau kegiatan sertifikasi lainnya, jika mereka telah terlibat dalam konsultasi sistem manajemen terhadap pelanggan yang sedang ditangani dalam 2 (dua) tahun setelah berakhirnya konsultasi tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan yang diacu.

6.4.3.4 PT Registra Citra Indonesia harus mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personel, lembaga, atau organisasi lain.

6.4.3.5 Seluruh personel PT Registra Citra Indonesia, baik internal maupun eksternal, atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi harus bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan memberitekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidak berpihakan.

6.4.3.6 PT Registra Citra Indonesia mensyaratkan personel, baik internal maupun eksternal, untuk mengungkapkan seluruh situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan pada personelatau PT Registra Citra Indonesia. PT Registra Citra Indonesia menggunakan informasi ini sebagai masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidak berpihakan yang timbul akibat kegiatan personel atau organisasi yang mempekerjakan mereka dan tidak boleh menggunakan personel internal atau eksternal tersebut, kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

6.4.3.7 Manajemen Ketidak-berpihakan bebas dari konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya, khususnya hubungan kerja yang menciptakan ancaman bagi Manajemen Ketidak-berpihakan. Yang dapat disebabkan oleh, kepemilikan, penentu kebijakan/aturan, manajemen, personel, sumberdaya bersama, keuangan, kontrak, pemasaran dan pembayaran komisi penjualan atau insentif lainnya dari pelanggan baru, dan sebagainya.

6.4.3.8 Implementasi ketidakberpihakan terhadap sumber konflik kepentingan adalah sebagai berikut:

No.	Sumber Konflik Kepentingan	Implementasi Ketidakberpihakan
1.	Pemegang Saham	Dalam statusnya sebagai Pemegang Saham, seluruh Pemegang Saham PT Registra Citra Indonesia harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.
2.	Organisasi Terkait	Organisasi terkait PT Registra Citra Indonesia, baik karena kesamaan nama pemegang saham, kepengurusan, atau status kekaryawanan sepenuhnya diberlakukan ketentuan sebagaimana penjabaran 6.4.3.
3.	Dewan Komisaris	Dalam statusnya sebagai anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Registra Citra Indonesia harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun

No.	Sumber Konflik Kepentingan	Implementasi Ketidakberpihakan
		kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.
4.	Dewan Direksi	Dalam statusnya sebagai anggota Dewan Direksi, seluruh anggota Dewan Direksi PT Registra Citra Indonesiaharus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.
5.	Pengambil Keputusan	Dalam statusnya sebagai Pengambil Keputusan, seluruh Pengambil Keputusan harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan Pengambil Keputusan tidak dapat bertindak sebagai anggota Auditor dalam proses penilaian/verifikasi dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.
6.	Manajemen Ketidak-berpihakan	Dalam statusnya sebagai anggota Komite, anggota Manajemen Ketidak-berpihakan harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila terdapat anggota Komite yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai anggota komite untuk organisasi dimana yang bersangkutan tidak bebas konflik kepentingan. Anggota Manajemen Ketidak-berpihakan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.
7.	Komite Banding/Ad Hok	Dalam statusnya sebagai anggota Komite Banding/Ad Hok, anggota Komite Banding/Ad Hok harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan apabila terdapat anggota Komite yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan fungsinya sebagai anggota komite untuk organisasi dimana yang bersangkutan tidak bebas konflik kepentingan. Komite Banding/Ad Hok memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.
8.	Auditor dan Tenaga Ahli Pendamping Internal dan	Dalam statusnya sebagai Auditor dan Tenaga Ahli Pendamping, internal maupun eksternal, baik Ketua Tim maupun Auditor dan Tenaga Ahli Pendamping harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi

No.	Sumber Konflik Kepentingan	Implementasi Ketidakberpihakan
	Eksternal	dan Auditor tidak dapat bertindak sebagai Pengambil Keputusan dalam proses penilaian/verifikasi dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Auditor. Auditor dan Tenaga Ahli Pendamping memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.
9.	Karyawan	Seluruh karyawan PT Registra Citra Indonesia yang tidak ditugaskan untuk terlibat dalam proses penilaian/verifikasi dan Pengambilan Keputusan tidak diidentifikasi status keberpihakannya dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. PT Registra Citra Indonesia menjamin, seluruh Karyawan PT Registra Citra Indonesia tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan. Karyawan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.
10.	Subkontraktor	Apabila dalam proses penilaian/verifikasi PT Registra Citra Indonesia melibatkan Subkontraktor, maka organisasi dan seluruh personal subkontraktor yang terlibat harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. Subkontraktor memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

6.4.4 Organisasi Manajemen Ketidak-berpihakan

6.4.4.1 Manajemen Ketidak-berpihakandisusun dalam bentuk panel dengan Anggota ditetapkan berjumlah ganjil, termasuk Ketua Manajemen Ketidak-berpihakan.

6.4.4.2 Manajemen Ketidak-berpihakan terdiri dari perwakilan pihak yang berkepentingan. Pihak tersebut dapat mencakup: pelanggan PT Registra Citra Indonesia, pelanggan organisasi yang disertifikasi PT Registra Citra Indonesia, perwakilan asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, perwakilan lembaga pemerintah atau lembaga terkait, perwakilan perguruan tinggi, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, termasuk organisasi konsumen atau perwakilan pihak berkepentingan lainnya.

6.4.4.3 PT Registra Citra Indonesia mengidentifikasi dan mengundang pihak utama yang berkepentingan sebagaimana tercermin dalam susunan anggota Manajemen Ketidak-berpihakan dalam Surat Keputusan (SK) Direksi yang khusus diterbitkan untuk itu oleh Direktur.

6.4.4.4 Keterwakilan pihak yang berkepentingan secara seimbang seperti tidak adanya kepentingan tunggal yang mendominasi (personel PT Registra Citra Indonesia dipertimbangkan sebagai satu kepentingan tunggal dan tidak mendominasi), oleh karena

itu, PT Registra Citra Indonesiaapabila diperlukan hanya mengutus salah seorang Komisaris dalam susunan Manajemen Ketidak-berpihakan.

6.4.4.5 Manajemen Ketidak-berpihakan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan Sertifikasi, akan tetapi terikat pada hasil keputusan sertifikasi selama masa berlakunya keputusan sertifikasi yang dibuat.

6.4.4.6 Manajemen Ketidak-berpihakan secara lembaga maupun individual tidak melakukan kegiatan prapenilaian atau penilaian atau audit tahap 1 dan tahap 2 dan/atau verifikasi/validasi sistem manajemen.

6.4.5 Kerangka Acuan Kerja Manajemen Ketidak-berpihakan

6.4.5.1 Struktur PT Registra Citra Indonesia mengamankan ketidakberpihakan dalam kegiatannya dan mengelola ketidakberpihakan, selanjutnya disebut Manajemen Ketidak-berpihakan untuk:

a. membantu pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi;

b. melakukan antisipasi terhadap setiap kegiatan PT Registra Citra Indonesia yang mengizinkan pertimbangan komersial atau pertimbangan lainnya, yang mencegah konsistensi tujuan melayani kegiatan sertifikasi;

c. memberikan saran mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepercayaan sertifikasi, termasuk keterbukaan dan persepsi publik;

d. Tugas atau kewajiban lainnya dapat diberikan kepada Manajemen Ketidak-berpihakan sepanjang tugas atau kewajiban tambahan ini tidak mengkompromikan peran pentingnya dalam menjamin ketidakberpihakan;

e. melakukan kajian, minimal setahun sekali, mengenai ketidakberpihakan dalam proses audit, sertifikasi dan pengambilan keputusan PT Registra Citra Indonesia.

6.4.5.2 Untuk pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, apabila memerlukan, Manajemen Ketidak-berpihakan dapat meminta Dokumen Sistem Manajemen Sertifikasi PT Registra Citra Indonesia dan laporan pengelolaan keuangan sebagaimana REG.P02: Pengelolaan Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya tersebut, Manajemen Ketidak-berpihakanI dapat menggunakan sumberdaya PT Registra Citra Indonesia sesuai keperluan.

6.4.5.3 Teknis pelaksanaan kegiatan evaluasi oleh manajemen ketidakberpihakkan dapat dilakukan dengan dengar pendapat dari setiap personal MK terpilih atau melalui mekanisme rapat. Sesuai dengan persyaratan minimal periode kajian ketidakberpihakan, apabila telah jatuh tempo periode pengkajian, Direktur dapat mengundang anggota Manajemen Ketidak-berpihakan untuk melakukan evaluasi kegiatan sertifikasi.

6.4.5.4 Selain periode yang ditentukan, apabila anggota Manajemen Ketidak-berpihakan memerlukan pertemuan ataupun waktu untuk pengkajian ketidakberpihakan, Ketua atau anggota Manajemen Ketidak-berpihakan (MK) dapat menghubungi Direktur.

6.4.5.5 Dalam pelaksanaan pengkajian ketidakberpihakan, Anggota Manajemen Ketidak-berpihakan menggunakan formulir Daftar Periksa Pengkajian Ketidakberpihakan (REG.F82).

6.4.5.6 Pengambilan keputusan pengkajian ketidakberpihakan dilaksanakan dengan merumuskan hasil evaluasi dari masing-masing anggota manajemen ketidakberpihakkan. namun apabila diperlukan ketua MK dapat merumuskan hasil evaluasi dan menginformasikannya kepada setiap anggota MK.

6.4.5.7 Hasil pengkajian ketidakberpihakan dibuat (direkapitulasi dan dikompilasi) oleh Direktur, yang mengikuti jalannya pengkajian, dalam Notulen Rapat (REG.F09) dan disetujui oleh Ketua Manajemen Ketidak-berpihakan.

7 DOKUMEN TERKAIT

7.1 REG.F09, Notulen Rapat

7.2 REG.F12, Daftar Hadir Pertemuan Internal

7.3 REG.F19, Pakta Integritas

7.4 REG.F41, Surat Kerahasiaan

7.5 REG.F82, Daftar Periksa Pengkajian Ketidakberpihakan

7.6 REG.F11, Panduan Layanan Sistem

7.7 REG.F87, Daftar Periksa Pengkajian Ketidakberpihakan